



BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu adanya pembangunan kesehatan dengan batas peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna maka harus didukung dengan perubahan perilaku masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* guna terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mencegah penyebaran *Covid-19*, dengan perubahan perilaku masyarakat maka perlu adanya protokol Kesehatan dan pelaksanaan posko penanganan *Covid-19* tingkat Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam upaya penanganan, pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, serta

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	g

untuk melaksanakan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:180.17/171/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa dan Kelurahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah maka diperlukan pengaturan tentang protokol kesehatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



f

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6573);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	8

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 227), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Disease 2019 (Covid-19)*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

f

KASAG HUKUM	KASUBSAG
f	g

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gunung Mas.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah Bupati Kabupaten Gunung Mas.
9. Ketua Harian Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
10. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan Lembaga yang

KABAG HUKUM	KASUBAG
f	Q

f

dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

11. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.
13. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kesehatan.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Corona Virus 2 (SARS-CoV-19)*.
15. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi *Covid-19*.
16. Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Kabupaten Gunung Mas, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
17. Tempat Keramaian adalah Tempat berkumpulnya orang dalam beraktivitas.
18. Fasilitas Umum adalah Fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
19. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
20. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang



f

secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah dan menekan penyebaran *Covid-19* di Daerah;
- b. mendorong masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah;
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek baik ekonomi, sosial dan keamanan di lingkungan masyarakat; dan
- d. meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. protokol kesehatan;
- c. pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro;
- d. Posko penanganan *Covid-19*;
- e. sosialisasi dan partisipasi masyarakat;
- f. pemulihan ekonomi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. peningkatan pelayanan kesehatan;
- j. pendanaan;
- k. ketentuan penutup.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	G


f

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

- (1) Bupati sesuai kewenangannya membentuk Satuan Tugas Penanganan *Covid -19* di daerah.
- (2) Bupati melalui Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* melakukan upaya penegakan protokol kesehatan masyarakat di daerah.
- (3) Penanganan *Covid-19* di Daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas sesuai dengan wewenang masing-masing.

BAB IV
PROTOKOL KESEHATAN
Pasal 6

- (1) Pengaturan Protokol Kesehatan berlaku terhadap:
 - a. setiap orang;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan pada tempat dan fasilitas umum yang meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. terminal, tempat pelelangan/pendaratan ikan;
 - e. transportasi umum;
 - f. pusat kebugaran (klub kebugaran, klub fitnes dan klub kesehatan);
 - g. toko kelontong, toko modern, pasar tradisional dan sejenisnya;
 - h. apotek dan toko obat;
 - i. warung makan, angkringan, rumah makan, cafe dan restoran;
 - j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - k. perhotelan/wisma/penginapan lain yang sejenis;
 - l. tempat hiburan, karaoke, *game station*, dan tempat hiburan lainnya;
 - m. tempat wisata;




f

- n. fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan sejenisnya);
 - o. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - p. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti pernikahan, pertunjukan seni dan sebagainya terlebih dahulu wajib :
- a. mendapatkan ijin dari satgas *Covid-19*; dan
 - b. membuat surat pernyataan bersedia mengikuti protokol kesehatan.

Pasal 7

Pemberlakuan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) wajib menerapkan disiplin, melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi:

- a. bagi perorangan:
 - 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) dan menghindari kerumunan; dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
 - 1) sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19* serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);



f

- 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
- 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Pasal 8

- (1) Tugas yang dilaksanakan oleh Satgas penanggulangan *Covid-19* di Daerah diantaranya melakukan:
 - a. pemeriksaan dini (*testing*);
 - b. penelusuran kontak erat (*tracing*); dan
 - c. tindak lanjut perawatan pada pasien *Covid-19* (*treatment*).
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas terkait untuk melakukan pengujian, pelacakan dan tindakan pengobatan atau perawatan kepada orang yang terpapar virus.
- (3) Otoritas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satgas *Covid-19* di Daerah.


Pasal 9

- (1) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *Covid-19* berdasarkan pendataan melalui penyusunan perencanaan Vaksinasi *Covid-19* wajib mengikuti Vaksinasi *Covid-19* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima Vaksin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan distribusi dari Pemerintah.

Pasal 10

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib menerapkan disiplin protokol kesehatan meliputi:


- a. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun atau penyediaan cairan pembersih tangan;
- b. melakukan pengecekan suhu tubuh;
- c. pengaturan jaga jarak; dan



- d. pembersihan dan penyemprotan cairan *disinfektan* secara berkala.

Bagian Kedua
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang melanggar disiplin protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. denda administratif paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); atau
 - c. penerapan sanksi sosial.
- (2) Penerapan sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menyapu jalan disekitar lokasi pelanggaran dengan waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
 - b. mengutip sampah di sekitar lokasi pelanggaran dengan waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) menit; dan
 - c. membersihkan parit di sekitar lokasi pelanggaran dengan waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar disiplin protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi berupa:
- a. teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. pembubaran kerumunan;
 - c. denda administratif paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dibayarkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - d. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (4) Dalam hal penegakan hukum protokol kesehatan berupa penerapan sanksi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan TNI, POLRI dan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19*.




BAB V
DENDA ADMINISTRATIF
Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf c wajib disetor ke Kas Umum Daerah sebagai pendapatan asli daerah.
- (2) Penyetoran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terukur dan dicatat dalam pembukuan khusus oleh petugas dari Satpol PP selaku penegak peraturan perundang-undangan berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
PEMBERLAKUAN PEMBatasan KEGIATAN
MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan kebijakan PPKM Berbasis Mikro di Daerah.
- (2) PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi di tingkat Kabupaten, Kelurahan dan Desa dengan Satuan Tugas *Covid-19* di Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur :
 - a. ketua RT dan RW;
 - b. kepala Desa/Lurah;
 - c. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
 - d. Bintara Pembina Desa (Babinsa);
 - e. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
 - f. satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - h. pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu);
 - i. dasawisma;
 - j. tokoh Masyarakat;
 - k. tokoh Agama;
 - l. tokoh adat;
 - m. tokoh Pemuda;
 - n. penyuluh;
 - o. pendamping;



- p. tenaga Kesehatan; dan
 - q. karang Taruna.
- (4) Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro di Daerah ditetapkan dengan Instruksi Kepala Daerah.
 - (5) PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
POSKO PENANGANAN COVID-19
Pasal 14

- (1) Dalam mengoptimalkan peran dan fungsi PPKM Mikro di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Posko Penanganan *Covid-19* di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- (2) Posko Penanganan *Covid-19* di tingkat Desa dan Kelurahan memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Covid-19* di tingkat Desa dan Kelurahan.
- (3) Posko Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan fungsinya berkoordinasi dengan:
 - a. Satgas *Covid-19* tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi;
 - b. Komandan Komando Rayon; dan
 - c. Kepala Kepolisian Sektor.
- (4) Hasil koordinasi Posko Penanganan *Covid-19* Di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan laporan yang disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati.
- (6) Bupati menyampaikan Laporan kepada Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (7) Penetapan Pembentukan Posko Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk Kabupaten dan Kepala Desa untuk wilayah desa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
f	GA

f

BAB VII
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Sosialisasi
Pasal 15

- (1) Bupati menugaskan Dinas dan Satgas *Covid-19* untuk melakukan sosialisasi terkait informasi atau edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
 - a. forum komunikasi pimpinan Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. Babinsa;
 - f. Bhabinkamtibnas;
 - g. Organisasi masyarakat;
 - h. Pelaku usaha; dan
 - i. Satuan pendidikan.

Bagian Kedua
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 16

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* meliputi:

- a. berperan aktif dalam mensosialisasikan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
- b. saling menjaga dan mengingatkan terhadap warga yang kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan;
- c. melakukan pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan;
- d. agar masyarakat berperan aktif dalam melaporkan kepada RT/RW dan/atau Satgas setempat dalam hal jika dilingkungannya terdapat kerabat/tetangga yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- e. agar melakukan gotong royong dalam hal memberikan bantuan apabila dilingkungannya terdapat kerabat/tetangga yang terkonfirmasi *Covid-19*.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	C

f

BAB VIII
PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui :
 - a. memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemulihan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18


- (1) Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
- (2) Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pendataan masyarakat dan pemudik.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi di dikoordinir oleh Satuan Tugas penanganan *Covid-19* di Daerah.
- (2) Satgas COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Kesatu
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan pelayanan



kesehatan melalui:

- a. pelaksanaan surveilans dan penilaian resiko penularan *Covid-19* dari tingkat rukun tetangga sampai dengan tingkat Daerah;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui sosialisasi, edukasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan *Covid-19* untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus *Covid-19*;
 - f. penyediaan sarana tempat isolasi mandiri/karantina mandiri terpusat dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena *Covid-19*;
 - g. peningkatan tata kelola pemeriksaan *Covid-19*;
 - h. penelusuran kontak erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif *Covid-19*; dan
 - i. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *Covid-19*.
- (2) Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

PELAKU USAHA, PENGELOLA, PENYELENGGARA ATAU PENANGGUNG JAWAB TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pasal 21

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi atau kontak erat, maka pimpinan/pengelola/penanggung jawab tempat usaha/kerja/tempat kegiatan wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat atau Dinas Kesehatan;
 - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
↓	?

f

- disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
- c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja/pegawai dengan cairan pembersih/cairan disinfeksi;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri/karantina mandiri terhadap pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat yang terkonfirmasi positif *Covid-19*.
- (2) Pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kasus suspek, kasus probable atau kontak erat, wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan/atau *Rapid Diagnostic Test Antigen (RDTA)* oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
- (3) Pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kasus konfirmasi wajib untuk:
- a. melaporkan dan berkoordinasi ke Puskesmas terdekat;
 - b. segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - c. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan kontak erat.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

f

- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 15 Oktober 2021

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun pada tanggal, 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNG MAS,



YANSITERSON

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2021
NOMOR 294**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH; 09,62/2021**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN

I. UMUM

Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedisiplinan masyarakat yang tertib hukum dan budaya hukum dilingkungan masyarakat dalam hal menumbuhkembangkan kesadaran dalam penggunaan masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun, merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mencegah penularan *Covid -19* di daerah, terutama menuju masa transisi Adaptasi Kebiasaan Baru. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menyusun kebijakan dalam rangka menciptakan kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan disiplin dalam rangka penanganan dan pencegahan *Covid-19*.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Protokol Kesehatan merupakan kebijakan yang bersifat urgensi yang perlu segera disusun oleh Pemerintah Daerah sehingga diharapkan kebijakan yang disusun nantinya disesuaikan dengan keadaan dan kondisi riil dilapangan terkait penyebaran dan pencegahan *Covid 19* di Daerah sesuai dengan Pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 180.17 /24/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis

Mikro Pelaksanaan Posko Penanganan *Covid-19* Tingkat Desa dan Kelurahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai tindaklanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan.

Adapun materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, PPKM Mikro, Posko Penanganan *Covid-19*, sosialisasi dan partisipasi masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*disinfektan*” adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi ataupun pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat 1

f

“Yang dimaksud dengan kasus suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu kriteria suspek Covid-19 seperti mengalami gejala infeksi saluran pernafasan, memiliki riwayat kontak dengan orang yang termasuk kategori probable atau justru terkonfirmasi menderita Covid-19 dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir dan orang yang menderita infeksi saluran pernapasan dengan gejala berat dan perlu menjalani perawatan di rumah sakit tanpa sebab yang spesifik.”

“Yang dimaksud dengan kasus probable adalah orang yang masih dalam kategori suspek dan memiliki gejala ispa berat, gagal nafas, atau meninggal dunia, namun belum ada hasil pemeriksaan yang memastikan bahwa dirinya positif Covid- 19.

“Yang dimaksud dengan kasus konfirmasi adalah orang yang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus Corona berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium berupa PCR, kasus konfirmasi bisa terjadi pada orang dengan gejala virus Corona atau orang yang tidak mengalami gejala sama sekali”.

“Yang dimaksud dengan adalah kondisi ketika seseorang melakukan kontak dengan orang yang termasuk ke dalam kategori konfirmasi dan probable, baik kontak fisik secara langsung, bertatap muka dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter setidaknya selama 15 menit, atau merawat orang dengan konfirmasi dan probable”.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber pendanaan lain yang sah dan

tidak mengikat” adalah sumber yang diperoleh berupa uang dan/atau barang yang diberikan atau diserahkan secara transparan dan bertanggungjawab dari berbagai pihak yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 204.a

f